



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdapat kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya untuk melakukan penanganan perkuatan talud Sungai Ombo di Desa Ketitang Wetan Kecamatan Batangan, kebutuhan makanan dan minuman petugas keamanan pasca unjuk rasa, serta belanja wajib pembayaran rekening listrik dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan penguatan talud sungai yang longsor, kebutuhan makan dan minum petugas pengamanan pasca unjuk rasa, serta pembayaran rekening listrik, termasuk keperluan mendesak diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya yang alokasi anggarannya dapat dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, memerlukan ketersediaan anggaran yang memadai dan dapat segera digunakan, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan/atau antar jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyikapi . . .

- d. menyikapi usulan Perangkat Daerah berkenaan dengan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja, berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 45);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 37) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 37) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 46) sebagai berikut:

- a. Lampiran I ringkasan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 November 2025
BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 November 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

RIYOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Analis Hukum Ahli Muda,

ARI SIH HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19740303 200501 1 010